



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR: 982/SM.210/1.6/03/2021
NOMOR: 520/548.1./DP.1.III/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. YULIANA KANSRINI, M.Si : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan berkedudukan di Jalan Binjai Km. 10 Tromol Pos 18 Medan 20002 Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DOSMAR BANJARNAHOR, SE : Bupati Kab. Humbang Hasundutan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkedudukan di Jalan Mayor Saur H. Purba Komplek Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) bagi calon mahasiswa yang berasal dari utusan Kabupaten Humbang Hasundutan guna menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Memperhatikan kondisi atas fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan yang belum memadai, maka perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian kerjasama yang baru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi Vokasi Diploma IV (D-IV) Bidang Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di bidang pertanian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam upaya penguatan pendidikan tinggi vokasi pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Merdeka Belajar Bagi Mahasiswa Polbangtan Medan Semester VI Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan.
- b. Penguatan kompetensi teknis dibidang pertanian bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- c. Pelaksanaan Magang/Praktek Lapang bagi dosen dan mahasiswa
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
- e. Pemanfaatan sarana prasarana praktikum yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam aplikasi ilmu pengetahuan
- f. Pendampingan terhadap petani dan pembinaan kelembagaan.
- g. Kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 KEGIATAN

Dalam kesepakatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

- a. Mengajukan rencana kegiatan Merdeka Belajar melalui magang/praktek lapang, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Polbangtan Medan dan atau mengajukan permohonan penggunaan sarana dan prasarana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk dilatih secara teknis oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- c. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bersama dan membuat laporan.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan sarana dan prasarana praktek lapang, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibutuhkan oleh Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa Polbangtan Medan yang melakukan kegiatan praktek lapang/magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian.
3. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama melaksanakan praktek lapang/magang di lokasi milik PIHAK KEDUA.
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bersama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PIHAK KEDUA akan mendapatkan penggantian biaya dalam hal penggunaan fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
DINAS PERTANIAN
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
KEPALA DINAS



JUNTER MARBUN

PIHAK KESATU
POLBANGTAN MEDAN

DIREKTUR



JULIANA KANSRINI